



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 225-238

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik Di Indonesia dengan Pendekatan Eksistensial: *Systematic Literature Review*

Mutia Hafizah^{1✉}, Netrawati², Yeni Karneli³

Universitas Negeri Padang

Email: Hafizahmutia1991@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap pelajar di Indonesia merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian mendalam dalam upaya pencegahan dan pengobatannya. Studi *Systematic Literature Review* (SLR) ini bertujuan untuk menggali potensi pendekatan eksistensial sebagai solusi mengatasi permasalahan tersebut dalam konteks pendidikan. Dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pendekatan eksistensial dapat berkontribusi dalam memahami akar penyebab kekerasan seksual, meningkatkan kesadaran diri, dan memberdayakan siswa untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah situasi kekerasan seksual. Hasil tinjauan pustaka ini mengungkapkan potensi pendekatan eksistensial untuk memberikan perspektif mendalam dan pemahaman yang kuat terhadap permasalahan ini, serta memberikan panduan untuk pengembangan lebih lanjut dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap pelajar di Indonesia. Temuan ini memberikan landasan penguatan peran pendidikan dan kesadaran diri sebagai langkah penting dalam melindungi siswa dari ancaman kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Pencegahan, Peserta Didik, Eksistensial*

Abstract

Sexual violence against students in Indonesia is a serious problem that requires in-depth attention in prevention and treatment efforts. This Study Systematic Literature Review (SLR) aims to explore the potential of the existential approach as a solution to overcome these problems in the educational context. By analyzing various relevant literature sources, this research explores how an existential approach can contribute to understanding the root causes of sexual violence, increasing self-awareness, and empowering students to identify, overcome, and prevent situations of sexual violence. The results of this literature review reveal the potential of an existential approach to provide an in-depth perspective and strong understanding of this problem, as well as provide guidance for further development in preventing sexual violence against students in Indonesia. These findings provide a basis for strengthening the role of education and self-awareness as important steps in protecting students from the threat of sexual violence.

Keywords: *Sexual Violence, Prevention, Students, Existential*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan satu dari tiga dosa besar dalam dunia pendidikan, ungkap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, B.A., M.B.A. Laporan langsung kepada Komnas Perempuan tahun 2015-2020, memperlihatkan bahwa kekerasan ada terjadi di lingkungan pendidikan. Hal ini menampakkan bahwa lingkungan pendidikan bukan lagi tempat yang bisa melindungi siswa. Tahun 2015 dilaporkan 3 temuan kekerasan seksual, tahun 2016 dilaporkan 10 temuan kekerasan seksual, tahun 2017 dilaporkan 3 temuan kekerasan seksual, tahun 2018 dilaporkan 10 temuan kekerasan seksual, meningkat pada tahun 2019 menjadi 15 temuan kekerasan seksual. Dari 51 temuan kekerasan seksual yang dilaporkan tahun 2015-2020, nampak bahwa perguruan tinggi peringkat satu yaitu 27% dan pesantren atau pendidikan berbasis Islam peringkat dua 19%, 15% pada jenjang SMA/SMK, 7% terjadi jenjang SMP, dan 3 % masing-masing terjadi di taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah luar biasa, dan pendidikan berbasis agama Kristen. Kekerasan seksual pertama adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 45 kasus (88%), adalah pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual, disusul kekerasan psikis dan diskriminasi berupa pengusiran kasus dan hingga Agustus 2020 dilaporkan sebanyak 10 kasus. Dalam 5 kasus (10%), anak perempuan mengalami diskriminasi meskipun menjadi korban kekerasan seksual (korban perkosaan) atau terlibat dalam aktivitas seksual dan kekerasan fisik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 melaporkan adanya 2.133 kasus Perlindungan Khusus Anak (PKA). Angka tertinggi tercatat dalam kasus di mana

anak menjadi korban kejahatan seksual sebanyak 834 kasus. Data ini mengindikasikan bahwa anak-anak di Indonesia sangat rentan terhadap kejahatan seksual, yang terjadi dalam berbagai konteks, situasi, dan kondisi di mana anak-anak berada. Kejadian kekerasan seksual terjadi baik di dalam lingkungan domestik maupun di berbagai lembaga pendidikan, termasuk yang berbasis keagamaan maupun umum. Selama tahun 2022, provinsi-provinsi dengan jumlah pengaduan terbanyak mengenai kasus anak korban kekerasan seksual adalah sebanyak 108 kasus, dengan DKI Jakarta mencatat 56 kasus dan Provinsi Jawa Timur mencatat 39 kasus.

Kekerasan seksual pada anak, menurut definisi WHO (Widiasputri et al., 2016), merujuk pada situasi di mana anak terlibat dalam aktivitas seksual yang mereka tidak pahami. Bentuk kekerasan perilaku seksual bisa berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, aktivitas yang berhubungan dengan pornografi, penggunaan kata-kata pornografi, atau bahkan melibatkan anak-anak dalam bisnis prostitusi. Menurut ECPAT (End Prostitution in Asian Tourism) International, kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan di mana seorang anak terlibat dalam hubungan atau interaksi dengan orang dewasa atau anak yang lebih tua, seperti orang asing, saudara, atau orang tua, di mana anak dijadikan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku.

Kekerasan seksual pada anak bisa melibatkan tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua, serta melibatkan anak-anak sebaya dengan korban (Allgeier & Allgeier, 2009; Finkelhor, 2009; Kinnear, 2007). Menurut (Islawati & Paramastri, 2015), pelecehan seksual terhadap anak (Child Sexual Abuse) adalah tindakan pidana dan perdata yang melibatkan aktivitas seksual antara orang dewasa dan anak di bawah umur, atau eksploitasi terhadap anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. WHO, seperti yang dijelaskan dalam (Suwandi dkk., 2019), juga menggambarkan kekerasan seksual pada anak sebagai tindakan yang melibatkan orang dewasa dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur demi tujuan kepuasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi hasil penelitian terkait dengan pertanyaan penelitian, topik, atau fenomena yang menjadi fokus (Kitchenham, 2004). Pendekatan SLR sangat berguna dalam mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan seimbang kepada pengambil kebijakan (Siswanto, 2010).

Kitchenham (Siswanto, 2010) menjelaskan bahwa tinjauan literatur sistematis adalah metode penelitian yang bertujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan terkait dengan suatu pertanyaan, topik, atau fenomena tertentu. Siswanto (2010) lebih lanjut menekankan bahwa tinjauan literatur sistematis bermanfaat untuk menggabungkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan menjadi fakta yang komprehensif dan seimbang untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Tinjauan Pustaka Sistematis dengan mengumpulkan artikel bimbingan dan konseling serta jurnal lain yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2023. Proses ini melibatkan identifikasi, peninjauan, evaluasi, dan interpretasi penelitian relevan yang tersedia. Penelitian ini berfokus pada artikel terkait kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat di berbagai jurnal yang dapat diakses melalui Google Scholar pada kurun waktu tersebut. Sebanyak 10 artikel diulas dalam penelitian ini, yang ditemukan melalui pencarian menggunakan kata kunci seperti "Pencegahan", "kekerasan seksual", "peserta didik", "Eksistensial".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta Didik

Menurut Suharto (2011), peserta didik adalah individu yang belum mencapai usia dewasa dan memiliki potensi dasar (fitrah) yang perlu dikelola dan dikembangkan. Mereka dapat dianggap sebagai "Bahan Mentah" dalam proses transformasi dan internalisasi, mempertahankan peran penting dalam mencapai keberhasilan suatu proses pendidikan. Peserta didik adalah makhluk individu dengan kepribadian yang berkembang sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Faktor lingkungan tempat peserta didik tinggal juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka (Ramayulis dkk., 2010).

Secara hukum, menurut definisi dalam pasal 1 ayat 4 tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang aktif berupaya mengembangkan potensi pribadi melalui berbagai proses pembelajaran yang tersedia dalam beragam jalur, tingkat, dan jenis pendidikan. Peserta didik dianggap sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka merupakan objek dari proses pendidikan (Mujib, 2023).

Kekerasan Seksual

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan seksual, upaya tindakan seksual, komentar atau godaan terkait seksualitas

seseorang yang tidak diinginkan, atau bentuk lain yang menggunakan paksaan, tanpa memandang hubungan korban dan dalam berbagai konteks, termasuk di dalam rumah dan tempat kerja (Organisasi Kesehatan Dunia, 2021). Menurut WHO, kekerasan seksual, seperti dijelaskan dalam (Widiasputri et al., 2016), terjadi ketika anak terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak mereka pahami. Hal ini mencakup tindakan tidak senonoh oleh orang lain, kegiatan yang berhubungan dengan pornografi, penggunaan kata-kata cabul, serta keterlibatan anak-anak dalam bisnis prostitusi. Menurut ECPAT (End Child Prostitution in Asia Tourism) International, kekerasan seksual terhadap anak adalah ketika seorang anak terlibat dalam hubungan atau interaksi dengan anak yang lebih tua atau orang dewasa, seperti orang asing, saudara, atau orang tua, dan anak tersebut dijadikan objek untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku.

Kekerasan seksual adalah tindakan pelecehan seksual terhadap individu tanpa persetujuan mereka. Ini dapat berupa berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan seksual. Tindakan tidak pantas dan kekerasan yang dikenakan kepada seseorang tanpa persetujuan mereka dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis, bahkan mengancam nyawa mereka. Beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan insiden kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Pelaku tindakan kekerasan seksual ini bisa berasal dari berbagai lapisan, termasuk keluarga inti, masyarakat, teman-teman di lingkungan sekolah, dan bahkan guru (Umiyati, Fitrayadi, dan Nida, 2022).

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang merendahkan, memaksa, menyerang, atau yang melibatkan nafsu dan hasrat seksual. Mayoritas kasus kekerasan seksual terjadi pada remaja dan sering kali dilakukan oleh individu yang dekat dengan korban. Ardianti & Ristiyani (2017) juga menyatakan hal serupa. Peningkatan kasus kekerasan seksual dapat mengakibatkan lebih banyak korban dan dampak yang berbahaya dari tindakan tersebut (Dini et al., 2022). Kekerasan seksual tidak terbatas pada gender atau hubungan dengan korban. Artinya, pelecehan seksual bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan terhadap siapa pun, termasuk pasangan hidup, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, bahkan orang asing. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus. Pelecehan seksual merupakan tindakan dengan unsur seksual, baik melalui kontak fisik maupun non-fisik, yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Jenis pelecehan seksual mencakup perilaku cabul, pemaksaan seksual, permintaan hubungan seksual dengan janji imbalan

yang merendahkan, serta kontak fisik yang tidak diinginkan dengan motif seksual tanpa persetujuan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengukuhkan bahwa tindakan ini termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual (Nuriman, 2022), yang sebenarnya merupakan bagian dari kekerasan seksual (Nur Hudat, M. Adib, & Eko Praseto, 2022).

Faktor Penyebab Banyaknya Kekerasan Seksual

Terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan hal-hal yang berasal dari dalam diri individu dan berhubungan dengan potensi terjadinya kejahatan seksual. (1) Faktor psikologis, seperti kelainan mental, dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan seksual. Misalnya, hasrat seksual yang tidak normal dapat mendorong seseorang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak tanpa persetujuan mereka. (2) Faktor biologis, termasuk kebutuhan akan makanan, seks, dan perlindungan, juga dapat memainkan peran dalam motivasi seseorang. Kebutuhan seksual, seperti kebutuhan lainnya, perlu dipenuhi. (3) Faktor moral, seperti moralitas, memiliki pengaruh dalam menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam perilaku kriminal. Moralitas sering dianggap sebagai penghalang terhadap perilaku abnormal. (4) Faktor balas dendam, di mana pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin memotivasi oleh keinginan untuk membalas dendam atau merasakan kembali apa yang mereka alami saat menjadi korban kekerasan di masa lalu (Ilyasa, 2022).

Faktor eksternal, di sisi lain, merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Faktor eksternal dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk lingkungan sosial, orang yang baru ditemui, tenaga kependidikan di sekolah, dan teman sebaya. (1) Faktor budaya, misalnya, dapat mempengaruhi prevalensi pelanggaran moral yang terkait dengan norma sosial dan budaya. Aspek budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat dapat memengaruhi perilaku individu. (2) Faktor ekonomi, seperti situasi perekonomian, juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Keadaan ekonomi yang buruk dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara tidak langsung. (3) Faktor media massa, sebagai salah satu bentuk pengaruh sosial yang kuat, dapat memengaruhi persepsi individu. Media massa sering memberikan informasi tentang peristiwa sehari-hari, dan berita ini dapat memengaruhi tindakan individu. Namun, perlu diingat bahwa faktor-faktor ini, saat ada, bisa memicu tindakan kekerasan seksual terhadap anak, namun keberadaan faktor-faktor ini pada seseorang bukanlah indikator pasti bahwa individu tersebut akan menjadi pelaku kekerasan seksual. Tindakan tersebut sangat bergantung pada kesempatan dan faktor lainnya (Ain et al., 2022).

Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Menurut Komisi Nasional Perempuan, kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi 15 bentuk, yaitu:

1. **Pemeriksaan:** Tindakan serangan seksual yang melibatkan hubungan seksual, penetrasi dengan jari, atau penggunaan benda lain.
2. **Intimidasi atau ancaman seksual:** Ancaman atau percobaan pemeriksaan yang menciptakan rasa takut atau trauma psikologis.
3. **Pelecehan seksual:** Perilaku yang menggunakan organ seksual atau seksualitas individu sebagai tujuan, yang dapat melibatkan kontak fisik atau non-fisik.
4. **Eksplotasi seksual:** Penyalahgunaan kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan interpersonal, atau mendapatkan keunggulan dalam hal materi, sosial, dan politik.
5. **Perdagangan perempuan:** Tidak melibatkan hubungan seks, tetapi melibatkan merekrut, mengirim, memindahkan, atau menerima perempuan dengan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, dan mengakibatkan kerugian bagi korbannya.
6. **Prostitusi paksa:** Perempuan terlibat dalam pekerjaan seks tanpa persetujuan mereka, sering kali dengan ancaman dan kekerasan, dan tanpa memiliki pilihan.
7. **Perbudakan seks:** Termasuk perkawinan anak-anak dan orang dewasa yang dipaksa dalam hubungan seksual.
8. **Kawin paksa:** Perkawinan yang bertentangan dengan keinginan wanita, termasuk perkawinan paksa dan kasus di mana korban pemeriksaan dipaksa menikahi pelaku pemeriksaan.
9. **Kehamilan paksa:** Memaksa perempuan untuk melanjutkan kehamilannya dengan ancaman kekerasan.
10. **Aborsi yang dipaksakan:** Memaksa perempuan untuk mengakhiri kehamilannya dengan ancaman atau paksaan.
11. **Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi:** Memasang kontrasepsi atau sterilisasi tanpa persetujuan wanita tersebut.
12. **Pelecehan seksual:** Penyalahgunaan organewanitaan atau perilaku seksual dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit.
13. **Hukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual:** Menggunakan cara yang kejam dan seksual untuk menghukum wanita dan menimbulkan rasa sakit dan ketakutan.

14. Praktik-praktik yang merugikan atau diskriminatif terhadap perempuan minoritas: Pendekatan ini sering kali dilakukan atas nama agama dan budaya, yang dapat merusak harga diri, psikologis, dan efek negatif pada korban.
15. Kontrol seksual: Melibatkan diskriminasi dan regulasi atas nama moralitas dan agama, yang memandang perempuan sebagai simbol moralitas dan mengakibatkan diskriminasi moral dan kekerasan seksual.

Dampak Dari Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat memberikan dampak terhadap korbannya, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik dampaknya adalah trauma genital, kematian, kehamilan yang tidak diinginkan, disfungsi seksual, dan penyakit ditularkan secara seksual (Blake dkk., 2014). Secara psikologis, dampak yang ditimbulkan antara lain depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma (PTSD), fobia, takut berhubungan seksual, takut hamil karena pemerkosaan, dan pikiran untuk bunuh diri (Devries et al., 2018; Fu'ady, 2011; Scott et al., 2017). Wanita yang pernah mengalami Pelaku kekerasan seksual mungkin menghadapi hambatan khusus dalam mengembangkan hubungan yang sehat, seperti ketidakmampuan untuk mempercayai diri sendiri dan anggota gender yang melakukan pelecehan (Newsom & Myers-Bowman, 2017). Korban kekerasan seksual juga mungkin mengalami stigma, pengucilan, dan penolakan sosial (Leon dkk., 2008).

Pencegahan Kekerasan Seksual

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, telah mengidentifikasi tiga dosa besar yang terus menghantui lembaga pendidikan, salah satunya adalah kekerasan seksual. Berikut adalah cara-cara untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan:

1. Ciptakan Lingkungan Aman:

Institusi pendidikan harus bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi semua warganya, melindungi mereka dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Penting untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pendidikan seks kepada siswa, sehingga mereka memahami pentingnya menjaga diri dan mengenal batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis atau orang lain.

2. Meningkatkan Keamanan Lembaga Pendidikan:

Sistem keamanan di lembaga pendidikan harus berjalan dengan baik. Ini termasuk pemasangan CCTV di berbagai sudut, petugas keamanan yang aktif, penjagaan rutin,

dan seleksi guru/dosen yang ketat. Seleksi guru harus memastikan bahwa mereka bukan hanya berkualitas dalam mengajar, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Tindakan ini akan membantu mencegah kekerasan seksual yang mungkin dilakukan oleh staf pendidikan.

3. Sanksi Berat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual:

Lembaga pendidikan harus memberikan sanksi berat terhadap pelaku kekerasan seksual. Jika ada guru atau dosen yang melakukan kekerasan seksual, tindakan tegas harus diambil, termasuk pelaporan kepada pihak berwajib dan pemecatan. Sanksi berat ini harus menjadi contoh bagi yang lain, sehingga kekerasan seksual tidak lagi terjadi di lingkungan pendidikan.

Selain tindakan di atas, pencegahan kekerasan seksual juga melibatkan pendidikan dan sosialisasi. Lembaga pendidikan dapat melakukan program-program seperti program Jari Peri dan program Aku Mandiri. Program Jari Peri adalah pelatihan untuk guru mengenai pengurangan kejahatan seksual terhadap siswa. Melalui program ini, guru dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam pencegahan kekerasan seksual melalui pelatihan psikoedukasi (Ain et al., 2022).

Pendekatan Eksistensial Untuk Pencegahan Kekerasan Seksual

Corey (2013) menjelaskan bahwa konselor berpendekatan eksistensial memahami dunia subjektif klien untuk membantu mereka menemukan pemahaman dan pilihan baru. Dalam konteks kegiatan kelompok, seorang pemimpin kelompok eksistensial perlu memperhatikan klien yang cenderung menghindari tanggung jawab mereka secara konsisten dan mengundang klien untuk menerima tanggung jawab pribadi mereka. Fokusnya adalah pada situasi hidup klien pada saat itu, bukan pada upaya menyembuhkan klien dari pengalaman masa lalu. Seorang pemimpin kelompok yang mengadopsi pendekatan eksistensial biasanya berinteraksi dengan orang-orang yang menghadapi apa yang disebut sebagai eksistensi terbatas. Tugas utama konselor adalah secara langsung menghadapkan klien dengan realitas hidup mereka dalam keberadaan yang terbatas ini dan membantu mereka menyadari peran mereka dalam menciptakan kondisi saat itu.

Menurut Corey (2013), terdapat beberapa tahap dalam konseling kelompok yang menggunakan Pendekatan Eksistensial-Humanistik, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Pembentukan:

Tahap ini merupakan pengenalan, perkenalan diri, dan pengenalan kelompok. Tujuannya adalah menciptakan atmosfer hangat di kelompok, memotivasi anggota untuk berpartisipasi, dan memperkenalkan satu sama lain.

Kegiatan di tahap ini:

- a. Mengucapkan salam,
- b. Doa,
- c. Penjelasan waktu kegiatan,
- d. Perkenalan diri,
- e. Penentuan posisi dalam kelompok,
- f. Permainan penghangatan.

Pemimpin kelompok berperan sebagai:

- a. Fasilitator yang terbuka, penuh empati,
- b. Hormat terhadap anggota.

2. Tahap Orientasi dan Eksplorasi:

Pada tahap ini, anggota kelompok mempelajari fungsi kelompok, menetapkan tujuan pribadi, mengklarifikasi harapan, dan menemukan peran mereka dalam kelompok.

Kegiatan mencakup penjelasan maksud dan tujuan konseling kelompok oleh pemimpin kelompok, penguraian metode dan prinsip kegiatan, serta memungkinkan anggota untuk mengungkapkan harapan dan tujuan pribadi.

3. Tahap Transisi:

Pada tahap ini, anggota mengungkapkan kecemasan, pertahanan diri, konflik, dan keraguan mereka tentang berpartisipasi dalam kelompok. Tujuannya adalah membebaskan anggota dari perasaan ragu-ragu, meningkatkan suasana kelompok, dan memperkuat minat mereka dalam kegiatan kelompok. Kegiatan meliputi:

- a. Penjelasan tentang tahap berikutnya,
- b. Observasi kesiapan anggota,
- c. Pembahasan situasi saat ini, peningkatan keterlibatan anggota,
- d. Revisi jika diperlukan pada tahap sebelumnya.

4. Tahap Kerja

Pada tahap kerja ini ditandai dengan eksplorasi lebih mendalam dari masalah yang signifikan dan dengan tindakan efektif untuk membawa perubahan perilaku yang diinginkan yaitu melalui teknik *Role Playing* yang dilakukan anggota kelompok. Pada

tahap ini anggota belajar melibatkan diri, tahap ini bertujuan untuk memungkinkan anggota kelompok berinteraksi secara lebih spontan dalam situasi yang disesuaikan dengan permasalahan. Tujuan dari tahapan kerja antara lain adalah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah anggota kelompok, mengajak semua anggota kelompok berpartisipasi dalam analisis masalah anggota lain, serta mencari solusi dan pemecahan masalah melalui teknik peran (*role playing*).

Kegiatan dalam Tahap Pekerjaan:

- a. Anggota kelompok diajak untuk secara bergantian mengangkat masalah pribadi mereka.
- b. Pemilihan masalah yang akan dibahas.
- c. Persiapan situasi dan peran yang sesuai dengan masalah yang dipilih.
- d. Anggota kelompok berlatih dengan teknik bermain peran.
- e. Setiap anggota kelompok memberikan pandangan dan solusi terkait teknik bermain peran yang telah dilakukan.
- f. Meminta komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas.

Peran Ketua Kelompok dalam Kelangsungan Kegiatan pada Tahap Pekerjaan:

- a. Bertindak sebagai pengatur jalannya kegiatan dengan kesabaran dan keterbukaan.
- b. Aktif namun tidak mendominasi percakapan.
- c. Mendorong, menjelaskan, memperkuat, menjembatani, menyelaraskan, dan memberikan contoh.
- d. Untuk mengeksplorasi masalah klien dan menyelesaikannya.

5. Tahap Akhir

Aktivitas di dalam tahap akhir adalah:

- a. Ketua kelompok dan anggota mengungkapkan kesan dan hasil kegiatan.
- b. Mengungkapkan pesan dan harapan.
- c. Diskusikan kegiatan tindak lanjut
- d. Ketua kelompok menyatakan bahwa kegiatan telah selesai/selesai.

Tugas pemimpin kelompok pada pengakhiran:

- a. Tetap mengusahakan suasana hangat, bebas, dan terbuka
- b. Memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota
- c. Memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut,
- d. Menunjukkan penuh rasa persahabatan dan empati.

SIMPULAN

Studi literatur sistematis ini menyelidiki potensi pendekatan eksistensial sebagai sarana untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual pada peserta didik di Indonesia. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa pendekatan eksistensial dapat memberikan pemahaman mendalam dan membantu dalam membangun kesadaran diri peserta didik, yang dapat membantu mereka mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah situasi kekerasan seksual. Temuan ini menyoroti peran penting pendidikan dan kesadaran diri dalam melindungi peserta didik dari risiko kekerasan seksual. Penelitian ini memberikan landasan untuk pengembangan lebih lanjut dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 103.
- Ain, dkk. "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*:P-ssn: 2527-578X E-Issn: 2715-6818. Volume 7, No. 2, 2022.
- Briere, J., Runtz, M., Eadie, E., Bigras, N & Godbout, N. (2017). Disengaged Parenting: Structural Equation Modeling With Child Abuse, Insecure Attachment, And Adult Symptomatology. *Child Abuse & Neglect*,67:260-270
- Chan, K. L. (2009). Sexual violence against women and children in Chinese societies. In *Trauma, Violence, and Abuse* (Vol. 10, Issue 1, pp. 69–85). <https://doi.org/10.1177/1524838008327260>
- Corey, G. 2012. *Theory & Practice of Group Counseling*. USA: Brooks/Cole
- Dini, dkk. "Keterampilan Asertif sebagai Teknik Bimbingan untuk Mencegah Kekerasan Seksual melalui Permainan Kotak Ajaib dalam Media Autoplay." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* Volume: 7 Nomor: 3 Bulan Maret Tahun 2022 Halaman: 115—121
- Ellis, A. M. (2006). *Rational Emotive Behavioral Approaches to Childhood Disorders*, Theory, Practice and Research. New York: Springer Publishing.
- Gladding. (2012). *Konseling Profesi yang Menyeluruh*. Jakarta: PT Indeks.
- Habsy, B. A. (2018). Konseling rasional emotif perilaku: Sebuah tinjauan filosofis. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 2(1), 13–30
[https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20\(27](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20(27)

[%20Oktober%202020\).pdf](#)

Inayah dkk, "Proses ketahanan korban kekerasan seksual pada perempuan: Transformasi dari korban menjadi aktivis." *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia*. ISSN: 2598-6368(dalam talian); 1693-7236 (cetak). Vol. 19 (1), Februari 2022, 1-12.

Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia. 2022. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mencegah-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan/>

Islawati, I. & Paramastri, I. (2015). Program "Jari Peri" sebagai Pelindung Anak dari Kekerasan Seksual. *Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada*.

Kartika dkk. "Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Sekolah SMP Banjar Asri Desa Jagabaya." *Proseedings UIN Sunan Djati Bandung*. Vol: 3 No: 2.

Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. 2020. "Studi Faktor Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2 (1): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>

Komnas Perempuan. (2022, March 7). Komnas Perempuan. Retrieved April 25, 2023, from <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncurancatahu-komnas-perempuan-2022>.

Latipun. (2015). *Psikologi Konseling, Edisi Keempat*. UMM Press, empat

Iyasa, Raden Muhammad Arvy. 2022. "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1): 25–42. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>

Marajo. Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Pemahaman Kekerasan Seksual Untuk Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Bantar Gebang.P ISSN: 0216-7484. E-ISSN: 2597-8926. DOI: <https://doi.org/10.21009/sarwahita.142.02>

Nur Hudat, M Adib & Eko Prasetyo, Dicky. "Penyadaran Kekerasan Seksual di Sekolah: Implementasi Moderasi Beragama dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kalitidu". *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* Vol. 1, No. 2 Oktober 2022, pp. 79-91 <http://journal.amorfati.id/index.php/amorti> || ISSN 2962-9209 Bojonegoro

Organisasi Kesehatan Dunia. (2021).Kekerasan terhadap perempuan.[https://www.who.int/newsruangan/lembar fakta/detail/kekerasan-terhadap-perempuan](https://www.who.int/newsruangan/lembar-fakta/detail/kekerasan-terhadap-perempuan)

Pandu Dewata, Pratiwi. "STUDI PUSTAKA RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL". Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya Email:

ardiansyah.18037@mhs.unesa.ac.id. Email: titinindahpratiwi@unesa.ac.id

Pasal 1 ayat 4, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hlm. 23.

Ramayulis dan Syamsul Nizar. *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*. (Jakarta: Kalam Mulia,2010), hlm.139.

Romlah, T. (2013). *Teori dan Praktek Bimbingan Kelompok*. Universitas Negeri Malang.

Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. (Jakarta:Ciputat Pers, 2002), hlm. 47

Sita Dewi, Rahma. "Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Menekan Peningkatan Angka Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Tangerang, Indonesia." *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*. P ISSN 2745-7648 | E ISSN 2745-763X. Volume 3 No. 2, (November 2022) 120-137.

Toto Suharto (2011), *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media

Umiyati, Selvi Viana, Dinar Sugiana Fitrayadi, and Qotrun Nida. 2022. "Implementasi UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi Deskriptif Pada SMK Negeri 2 Kota Serang)." *Journal Civics and Social Studies* 6 (1): 110–19. <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1803>

Widiasputri, D.Y., Rochaeti, N. & Sri, E.A. (2016). Pelaksanaan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Oleh Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Diponegoro *Law journal*. Nomor 5 Vol. 4.